



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 5326 / 2012

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
 - bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI 21 (DUA PULUH SATU) MADRASAH.**
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada 21 (dua puluh satu) madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan rincian sebagai berikut :
1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 13 madrasah;
 2. Madrasah Aliyah (MA) : 8 madrasah.
- KEDUA : Kepada madrasah sebagaimana terlampir diberikan piagam izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 Agustus 2012
An/Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. DAH SAEPUJAH, M.M.Pd
NIP. 196104041985031004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terkait;
5. Madrasah Tsanawiyah Ketua KKM terkait.
6. Madrasah Aliyah Ketua KKM terkait.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 5326 / 2012
Tanggal : 01 Agustus 2012
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Jenjang : Madrasah Tsanawiyah (MTs)

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	DES/KEK.	KECAMATAN	PENYELENGGARA / YAYASAN	KABUPATEN/KOTA	NSM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MTsS PERSIS 23	Jl. Cirengit RT. 03 RW. 03 No.65	Tanjungsari	Cangkuang	PERSIS	Kabupaten Bandung	121232040168
2	MTsS AL-MADANI MADUR	Kp. Madur Tengah RT. 01 RW. 05	Sukamaju	Cimaung	PP. AL-MADANI MADUR	Kabupaten Bandung	121232040169
3	MTsS NURUL HUDA	Kp. Cidayum Leuwangung	Sukamaju	Bantarkalong	YPI NURUL HUDA	Kabupaten Tasikmalaya	121232060174
4	MTsS SALAM MUKROM	Kp. Simagali	Kertangia	Bojonggambir	AL-CHOERYYAH	Kabupaten Tasikmalaya	121232060175
5	MTsS SABILUL HUDA	Kp. Baru Sindangsan RT. 01 RW. 01	Sukasukur	Mangunjaja	SABILUL HUDA WARROSYAD	Kabupaten Tasikmalaya	121232060176
6	MTsS RIYADUL HUDA	Jl. Kebudayaan PP. Riyadul Huda Lingk Cibum	Winduhaji	Kuningan	PP. RIYADUL HUDA	Kabupaten Kuningan	121232080040
7	MTsS TERPADU RIYADUL BADIHAH	Komp. Islam Riyadul Badiha	Karangkencana	Karangkencana	YPI RIYADUL BADIHAH	Kabupaten Kuningan	121232080041
8	MTsS AL-MUMTAZ	Desa Cikahayang	Cikahayang	Dukupuntiang	DAARUL QUR'AN	Kabupaten Cirebon	121232090097
9	MTsS DARUL FALAH	Dusun Cipicung	Gunung Larang	Bantarujeg	ALMUDAFA	Kabupaten Cirebon	121232100055
10	MTsS AL-MA'SUM II	Jl. Babakan	Cimuncang	Malasna	AL-MA'SUM MALAUSMA	Kabupaten Majalengka	121232100056
11	MTsS KHAIRU UMMAH	Jl. Tegalsenmya	Singakeria	Krangkeng	FIDDIEN KRANGKENG	Kabupaten Indramayu	121232120070
12	MTsS AL-BAROKAH	Jl. Remaja RT. 01 RW. 02	Pangulih Baru	Kotabaru	YASPI AL-BAROKAH PANGULAH BARU	Kabupaten Karawang	121132150053
13	MTsS AR-RIYADL	Jl. Rancabentang Barat RT. 03 RW. 15	Cibeureum	Cimahi Selatan	TARBIYATUL ISLAM AR-RIYADL	Kota Cimahi	121232770015

Ditandatangani : Bandung
Pada Tanggal : 01 Agustus 2012
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,
Drs. H. DAH SAEPUILLAH, M.M.Pd.
NIP. 196104041985031004